



**BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI MIMIKA**

**NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021  
UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : a. bahwa mengingat APBD Tahun Anggaran 2021 sampai awal tahun 2021 belum ditetapkan, maka dalam rangka kelancaran tugas - tugas Pemerintahan Kabupaten Mimika sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu melakukan pengeluaran kas mendahului penetapan APBD untuk pembayaran belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat serta kegiatan mendesak untuk memenuhi keperluan OPD atas beban Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 Untuk Belanja Yang Bersifat Wajib Dan Mengikat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang –Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN MENGIKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA.

Pasal 1

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika serta untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar yang dianggap perlu, Pemerintah Kabupaten Mimika melakukan pengeluaran kas untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat pada Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat dapat dilakukan sambil menunggu penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, bidang kesehatan, belanja tidak terduga dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 4

Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) adalah sebagai berikut:

- a. belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan serta Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. belanja rutin OPD (penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, jasa kebersihan kantor; penyediaan bahan logistik kantor; alat tulis kantor; perjalanan dinas);
- c. belanja Tidak terduga; dan
- d. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.



Pasal 5

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 untuk setiap bulannya adalah sebesar seperdua belas dari pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2021 untuk masing-masing jenis belanja.

Pasal 6

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Pasal 7

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga adalah pembayaran atas pinjaman kepada PT Bank Papua.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.


Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 5 Januari 2021

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 6 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
JENI OHESTINA USMANY

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PENATA TK.I  
NIP. 19710523 200701 1 011